



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG DI SETIAP
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu melakukan penyesuaian penghitungan rincian Dana Kampungsetiap Kampung;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Kampung di Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi

- Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 11. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Kampung di Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG DI SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Kampung di Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 04) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan dana APBN.
8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
15. Peraturan Kampung yang selanjutnya disebut Perkam; adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
16. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
17. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
18. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi dengan jumlah Kampung secara nasional.
19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Kampung tertinggal dan

Kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

20. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, jumlah penduduk Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap Daerah.
22. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disebut IKG Kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
23. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
24. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
25. Bantuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disebut BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Daerah dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran F. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penetapan Perubahan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
 - (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
 - (3) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Kampung dari Bupati.
 - (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian dan pembagian Dana Kampung; dan
 2. surat kuasa pemindah bukuan Dana Kampung.
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 2. Perkam mengenai APBK;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian dan pembagian Dana Kampung;
 2. surat kuasa pemindah bukuan Dana Kampung.
 - b. tahap II berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 2. Perkam mengenai APBK;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Kampung, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dilakukan sesuai dengan tabel referensi dana bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
 - (7) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Kampung yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Kampung belum salur Dana Kampung tahap I, Dana Kampung disalurkan dengan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:

- a. penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali, dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen),
 - c. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(1) huruf c.
- (2) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen),
 - b. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), penyaluran Dana Kampung tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan

memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Petinggi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. Perkam mengenai APBK;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 5. Peraturan Petinggi tentang pelaksanaan BLT-Kampung dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Kampung.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Petinggi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. Perkam mengenai APBK;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian

- keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 5. Peraturan Petinggi tentang pelaksanaan BLT-Kampung dan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Petinggi menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk pemuktahiran.
7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Kampung belum salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Petinggi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Kampung tahap I dalam 3 (tiga) kali, dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen),
 - b. penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen),
 - c. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
- a. penyaluran Dana kampung tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali; dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana Pemerintah Kampung.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Kampung.
 - (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada prioritas Dana Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (5) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Perkam mengenai APBK.
9. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Kampung kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Kampung diprioritaskan untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan; dan

- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon penerima BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan sosial.
- (6) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kampung dan pelaksanaan pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Petinggi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Kampung.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.

11. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Kampung tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria.

- (3) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Petinggi yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemantuan terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Petinggi terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta kepada Petinggi untuk melakukan percepatan penyampaian laporan.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemantauan sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Kampung.
- (2) Sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Kampung tahap III tahun anggaran berjalan.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pemantauan pencapaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Kampung.

16. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap laporan evaluasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung.
- (2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Petinggi.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdapat sisa Dana Kampung di RKK, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Petinggi mengenai sisa Dana Kampung di RKK tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

18. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Kampung yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; dan

b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Petinggi yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan /atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Ketentuan mengenai format:

- a. ceklist dokumen pengajuan dan pencairan Dana Kampung;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung;
- c. surat kuasa pemindah bukuan Dana Kampung;
- d. laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya;
- e. surat pengantar;
- f. lembar konfirmasi penerimaan Dana Kampung; dan
- g. laporan pelaksanaan BLT tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Petinggi melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Kampung tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKK paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Petinggi menyetorkan kumulatif sisa Dana Kampung tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Kampung tahun anggaran 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKK paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Kampung tahun anggaran 2015 sampai dengan

tahun anggaran 2018 di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Kampung tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat akhir bulan November 2020.

- (5) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Kampung di RKK dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 di RKK yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020, sisa Dana Kampung tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran 2020.
- (7) Penghitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.

21. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. terhadap Kampung yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Kampung Tahun 2019 di RKK dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
- b. terhadap permohonan penyaluran Dana Kampung tahun anggaran 2020:
 1. yang telah diajukan oleh Bupati ke KPPN; dan
 2. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 22 Juli 2020
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di, Ujoh Bilang
pada tanggal, 22 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN I :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG DI SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN PENGALOKASI DAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

No	KECAMATAN	KAMPUNG	DANA KAMPUNG (DK) TAHUN 2020		KETERANGAN Bertambah /(berkurang)
			SEMULA	MENJADI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)
1	Long Bagun	Long Hurai	1.823.784.000	1.812.977.000	(10.807.000)
2		Long Melaham	2.103.418.000	2.092.611.000	(10.807.000)
3		Memahak Besar	3.108.353.000	3.097.546.000	(10.807.000)
4		Memahak Ulu	1.236.306.000	1.225.499.000	(10.807.000)
5		Batu Majang	2.314.924.000	2.304.117.000	(10.807.000)
6		Ujoh Bilang	2.673.953.000	2.663.146.000	(10.807.000)
7		Long Bagun Ilir	1.447.249.000	1.436.442.000	(10.807.000)
8		Long Bagun Ulu	1.411.025.000	1.400.218.000	(10.807.000)
9		Batu Kelo	1.402.209.000	1.391.402.000	(10.807.000)
10		Long Merah	1.798.334.000	1.787.527.000	(10.807.000)
11		Rukun Damai	1.837.544.000	1.826.737.000	(10.807.000)
1	Long Hubung	Long Hubung	1.405.015.000	1.394.208.000	(10.807.000)
2		Memahak Teboq	2.245.836.000	2.235.029.000	(10.807.000)
3		Lutan	1.808.101.000	1.797.294.000	(10.807.000)
4		Matalibaq	1.620.753.000	1.609.946.000	(10.807.000)
5		Datah Bilang Ilir	1.652.044.000	1.641.237.000	(10.807.000)
6		Datah Bilang Ulu	1.275.942.000	1.265.135.000	(10.807.000)
7		Tri Pariq Makmur	1.232.099.000	1.221.292.000	(10.807.000)
8		Wanapariq	1.024.946.000	1.014.136.000	(10.810.000)
9		Datah Bilang Baru	1.551.741.000	1.540.934.000	(10.807.000)
10		Sirau	1.075.010.000	1.064.203.000	(10.807.000)
11		Long Hubung Ulu	1.032.937.000	1.022.130.000	(10.807.000)
1	Laham	Laham	2.482.582.000	2.471.775.000	(10.807.000)
2	Laham	Long Gelawang	1.491.649.000	1.480.842.000	(10.807.000)
3		Muara Ratah	1.045.071.000	1.034.264.000	(10.807.000)
4		Danum Paroy	1.492.060.000	1.481.253.000	(10.807.000)
5		Nyaribungan	1.712.778.000	1.701.971.000	(10.807.000)
1	Long Apari	Long Penaneh I	1.602.870.000	1.592.063.000	(10.807.000)
2		Long Kerioq	1.678.149.000	1.667.342.000	(10.807.000)
3		Long Penaneh II	1.210.592.000	1.199.785.000	(10.807.000)

4		Tiong Ohang	2.088.945.000	2.078.138.000	(10.807.000)
5		Long Penaneh III	1.197.377.000	1.186.570.000	(10.807.000)
6		Tiong Bu'u	1.238.314.000	1.227.507.000	(10.807.000)
7		Naha Buan	1.725.086.000	1.714.279.000	(10.807.000)
8		Naha Tifab	1.318.274.000	1.307.467.000	(10.807.000)
9		Naha Silat	1.616.955.000	1.606.148.000	(10.807.000)
10		Long Apari	1.416.146.000	1.405.339.000	(10.807.000)
1	Long Pahangai	Delang KeroHong	1.150.839.000	1.140.032.000	(10.807.000)
2		Long Pagaq	1.671.744.000	1.660.937.000	(10.807.000)
3		Long Lunuk	1.341.174.000	1.330.367.000	(10.807.000)
4		Long Isun	1.584.447.000	1.573.640.000	(10.807.000)
5		Naha Aru	1.211.122.000	1.200.315.000	(10.807.000)
6		Datah Naha	1.641.429.000	1.630.622.000	(10.807.000)
7		LirungUbing	1.263.529.000	1.252.722.000	(10.807.000)
8		Long Pahangai I	1.222.271.000	1.211.464.000	(10.807.000)
9		Long Pahangai II	1.390.221.000	1.379.414.000	(10.807.000)
10		Long Tuyoq	1.392.754.000	1.381.947.000	(10.807.000)
11		Liu Mulang	1.275.402.000	1.264.595.000	(10.807.000)
12		Long pakaqBaru	1.479.218.000	1.468.411.000	(10.807.000)
13		Long LunukBaru	1.144.109.000	1.133.302.000	(10.807.000)
Jumlah Total			78.166.630.000	77.626.277.000	(540.353.000)

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 22 Juli 2020
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di, Ujoh Bilang
pada tanggal, 22 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN II : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG DI SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG DI SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Kampung

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Kampung:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
- 2) penerangan lingkungan pemukiman;
- 3) pedestrian/trotoar;
- 4) drainase;
- 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- 8) sumur resapan;
- 9) selokan;
- 10) tempat pembuangan sampah;
- 11) gerobak sampah;
- 12) kendaraan pengangkut sampah;
- 13) mesin pengolah sampah;
- 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 15) pembangunan bank sampah Kampung,;dan
- 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- 1) perahu/ketinting bagi Kampung-Kampung di kepulauan dan kawasan DAS;
- 2) tambatan perahu;
- 3) dermaga apung;
- 4) tambat apung (buoy);
- 5) jalan pemukiman;
- 6) jalan Kampung antara permukiman ke wilayah pertanian;
- 7) jalan poros Kampung;
- 8) jalan Kampung antar permukiman ke lokasi wisata;
- 9) jembatan Kampung;
- 10) gorong-gorong;
- 11) terminal Kampung; dan
- 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) jaringan internet untuk warga Kampung;
 - 2) website Kampung;
 - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - 4) radio Single Side Band (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) air bersih berskala Kampung;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Kampung;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Kampung bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Kampung yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreativitas anak;
 - 8) pembangunan atau renovasi sarana olahraga Kampung;
 - 9) bangunan perpustakaan Kampung;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) film dokumenter;
 - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) pembuatan galeri atau museum Kampung;
 - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kampung;

- 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kampung:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampung, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Kampung;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kandang ternak;
 - 7) mesin pakan ternak;
 - 8) mesin penyulingan
 - 9) mesin penetas telur;
 - 10) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - 11) pengeringan hasil pertanian (lantai jamur);
 - 12) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - 13) gudang Kampung (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - 14) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampung, antara lain:
 - 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penyulingan minyak asirin
 - 4) mesin bubut untuk mebeler;
 - 5) mesin packaging kemasan;
 - 6) roaster kopi;
 - 7) mesin percetakan;
 - 8) bioskop mini; dan
 - 9) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampung, antara lain:
 - 1) pasar Kampung;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko online;

- 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) pergola/kanopi;
 - 3) gazebo;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (homestay);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (viewing deck);
 - 12) gapura identitas;
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) papan interpretasi;
 - 19) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 20) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 - 21) internet corner; dan
 - 22) sarana dan prasarana Kampung wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampung, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) pengolahan limbah sampah;
 - 10) kolam budidaya; dan
 - 11) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering (penahan longsor);
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan longsor sungai;

- 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal; dan
 - 9) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) ;pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) pembuatan peta potensi rawan bencana di Kampung;
 - 6) P3K untuk bencana;
 - 7) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kampung; dan
 - 8) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
 - 10) praktik atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain-lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Kampung Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - 11) pengelolaan balai pengobatan Kampung dan persalinan;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Kampung dan produk hortikultura;
 - 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - 14) penguatan Pos penyuluhan Kampung (Posluhdes);
 - 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit

- menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Kampung;
 - 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - 22) peningkatan peran mitra Kampung dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis Digitalisasi;
 - 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1.000 hari pertama kehidupan;
 - 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Kampung;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
- 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integrative (PAUD HI);
- 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
- 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Kampung;
- 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Kampung;
- 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan nonformal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;

- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Kampung tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Kampung;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Kampung;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

2. Pengelolaan sarana prasarana Kampung berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

- a. pengelolaan lingkungan perumahan Kampung, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b. pengelolaan transportasi Kampung, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Kampung;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) sistem informasi Kampung;
 - 2) website Kampung;
 - 3) radio komunitas;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usahapertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan , antara lain:
 - 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Kampung;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon babi;
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) pelatihan pembenihan ikan air tawar; dan
 - 22) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pelatihan pemasaran hasil produksi; dan
 - 9) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- c. pendirian dan pengembangan BUMK dan/atau BUMK Bersama, antara lain:
 - 1) pendirian BUMK dan/atau BUMK Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMK dan/atau BUMK Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMK dan/atau BUMK Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMK dan/atau BUMK Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- d. pengembangan usaha BUMKampung dan/atau BUM Kampung Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampung, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Kampung;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Kampung;
 - 5) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah hutan dan wisata edukasi);
 - 6) pelatihan pembenihan ikan;
 - 7) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk pertanian dan perikanan; dan
 - 8) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampung, antara lain:
 - 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampung, antara lain:
 - 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Kampung (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 5) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMKampung, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
 - 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMK, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 4) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
6. Pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial.
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Kampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kampung, antara lain:
 - 1) pengembangan Sistem Informasi Kampung (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Kampung, rumah Kampung sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Kampung dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan Kampung;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Kampung yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Kampung;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil pertanian/perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengelolaan pertanian; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- c. menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan aset Kampung;
 - 2) penyusunan profil Kampung/data Kampung;
 - 3) penyusunan peta aset Kampung;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Kampung rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1) sosialisasi penggunaan dana Kampung;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Kampung sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Kampung;
 - 4) rembug stunting di Kampung;
 - 5) rembug anak Kampung khusus sebagai bagian dari musrenbangkam;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangkam;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Kampung tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Kampung; dan
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Kampung berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Kampung yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Kampung yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Kampung yang dilakukan melalui musyawarah Kampung, antara lain:
 - 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kampung mengenai hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Kampung; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- g. melakukan pendampingan masyarakat Kampung melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Kampung yang diselenggarakan di Kampung, antara lain:
 - 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Kampung, aset Kampung, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Kampung yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
 - 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Kampung sesuai kondisi Kampung;
 - 5) pelatihan pengelolaan Kampung Wisata;
 - 6) pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 7) pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 8) pelatihan teknik pemasaran online;
 - 9) pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 10) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kampung, antara lain:
 - 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Kampung;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Kampung untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Kampung;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Kampung;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Kampung untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Kampung; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- C. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Kampung.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 22 Juli 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di, Ujoh Bilang
pada tanggal, 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIVUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN III : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG DI SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

FORMAT PENGAJUAN DAN LAPORAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

III.a. Format Ceklist Dokumen Pengajuan dan Pencairan DK:

CEKLIS DOKUMEN PENCAIRAN DK TAHAP 3 (20%)
TAHUN ANGGARAN 2020

Kampung : Kabupaten : Mahakam Ulu
Kecamatan : Provinsi : Kalimantan Timur

No	URAIAN	Pemeriksaan Isi Dokumen				PENJELASAN DAN REKOMENDASI
		Ada			Tidak	
		Layak	Kurang	Salah	Ada	
1.	Cover / Sampul					
2.	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas PMK					
3.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekdes/ Juru Tulis					
	c. Bendahara					
4.	Peraturan Kampung tentang APBK TA 2020 + Lampiran					
5.	Peraturan Petingi tentang Penjabaran APBK 2020 + Lampiran					
6.	Peraturan Kampung APBK Perubahan TA 2020 + Lampiran (jika ada)					
7.	Peraturan Petingi tentang Perubahan Penjabaran APBK 2020 + Lampiran					
8.	Peraturan Petingi tentang pelaksanaan BLT- Dana Kampung dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Kampung					
9.	Laporan Realisasi Dana Kampung Tahun 2019 (Siskeudes)					
10.	Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Kampung Tahun 2019					
11.	Laporan Realisasi Dana Kampung sampai dengan tahap II sebesar 50% (Siskeudes) Tahun 2020					
12.	Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Kampung (capaian keluaran minimal 50%) Tahun 2020					
13.	SPJ dan LPJ Anggaran Dana Kampung Tahap 1 dan 2 Tahun 2020					
14.	Laporan Konvergensi pencegahan stunting Tahun 2019					
15.	Berita Acara Verifikasi dari Camat perihal Penyelesaian dan Penyerapan Penggunaan Anggaran					
16.	Surat Rekomendasi Pencairan DK tahap 3 dari Camat					
17.	Foto Dokumentasi Kegiatan					
18.	Materai 4 Lembar					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, Bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan :

1. TELAH MEMENUHI SYARAT

maka bisa dilanjutkan dengan proses pencairan tahap 3.
2. BELUM MEMENUHI SYARAT

maka perlu diperbaiki dulu oleh kampung.

Yang Menerima/ Diperiksa oleh,

Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Tanda Tangan

:

Catatan :

Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

NIP.

III. b. Format Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Kampung:

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA KAMPUNG
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN

: Rp., -

REKENING				URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI Hari	UPAH		KET
c	a	b	c	d										(Rp)	(Rp)	
	1				2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
	4				PENDAPATAN											
	4	2			Pendapatan Transfer											
	4	2	1		Dana Kampung											
					- Tahap Pertama											
					- Tahap Kedua											
					- Tahap Ketiga											
					JUMLAH PENDAPATAN											
	5				BELANJA											
					BIDANG											
					PENYELENGGARAAN											
					PEMERINTAHAN											
01					Sub Bidang											
02					Kegiatan											
					dst											
					BIDANG											
					PELAKSANAAN											
					PEMBANGUNAN											
					Sub Bidang											

III. c. Format Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Kampung



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SURAT KUASA PEMINDAH BUKUAN DANA KAMPUNG

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (1)
Jabatan : Bupati Mahakam Ulu
Alamat : (2)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN (3)
Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung
Alamat : (4)

Untuk melakukan pemotongan Dana Kampung dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Kampung tersebut kepada Rekening Kas Kampung pada setiap tahap.

Surat Kuasa ini berlaku tahun anggaran (5)

....., Tanggal (6)

Bupati Mahakam Ulu

..... (7)

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA KAMPUNG:

- (1) Diisi Nama Pemberi Kuasa
- (2) Diisi Alamat Pemberi Kuasa
- (3) Diisi Nama KPPN wilayah kerja Kabupaten/Kota Pemberi Kuasa
- (4) Diisi Alamat KPPN wilayah kerja Kabupaten/Kota Pemberi Kuasa
- (5) Diisi Tahun Anggaran berjalan
- (6) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
- (7) Diisi tanda tangan (Bupati)
- (8) Diisi nama penanda tangan (Bupati)

III. d. Format Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tahun Anggaran Sebelumnya

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN								
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)								
PROVINSI :		KABUPATEN :						
JUMLAH KAMPUNG :		KECAMATAN :		TAHUN :				
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (Ibu Hamil dan anak 0 - 23 Bulan) DALAM TOTAL KABUPATEN								
Sasaran	REKAPITULASI LAPORAN KAMPUNG			Jumlah Total Rumah Tangga 1.000 HPK	Ibu Hamil		Anak 0 - 23 Bulan	
	TOTAL KAM. DALAM KAB	JLM LAP. TK. KAMP.	& LAP. TK. KAMP.		Total	KEK/RESTI	Total	Gizi Kurang/Gizi Buruk/Stunting
Jumlah								
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) DALAM TOTAL KABUPATEN								
Sasaran	Jumlah Total Anak Usia 0 - 23 Bulan	Hijau (Normal)			Kuning (Resiko Stunting)		Merah (Terindikasi Stunting)	
Jumlah								
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK DALAM KABUPATEN								
SASARAN		INDIKATOR	REKAPITULASI LAPORAN KAMPUNG			JUMLAH		%
			TOTAL KAM. DALAM KAB	JLM LAP. TK. KAMP.	& LAP. TK. KAMP.			
IBU HAMIL	1	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI						
	2	IBU BERSALIN MEN DAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI						
	3	MENG IKUTI KONSELING GIZI/KELAS MINIMAL 4 KALI						
	4	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MEN DAPAT KUNJUNGAN RU MAH BULANAN						
	5	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK						
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK						
	7	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN						
	8	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUN ISASI DASAR LENGKAP						
ANAK USIA 0 - 23 BULAN (0 - 2 TAHAUN)	1	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN						
	2	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN						
	3	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN						
	4	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING				LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN						
	6	RU MAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK						
	7	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN						
	8	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR						
	9	ORANG TUA/PENGASUH MENG IKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)						

	10	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
ANAK > 2 - 6 TAHUN	1	ANAK > 2 - 6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %					

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG DI KABUPATEN

TOTAL KAMPUNG DALAM KABUPATEN	JUMLAH KAMPUNG DI UKUR	JUMLAH KAMPUNG >20% KONVERGENSI	% (PERSEN)

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA KAMPUNG DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN KAMPUNG			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		TOTAL KAM. DALAM KAB	JLM LAP. TK. KAMP.	& LAP. TK. KAMP.		ALOKASI DANA	%
1	BIDANG PEMBANGUNAN						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN						

BUPATI,

.....

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KAMPUNG
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

Kabupaten : Kecamatan :

Kampung : Tahun :

Kecamatan :

Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (Ibu Hamil dan anak 0 - 23 Bulan)

Sasaran	Jumlah Total Rumah Tangga 1.000 HPK	Ibu Hamil		Anak 0 - 23 Bulan	
		Total	KEK/RESTI	Total	Gizi Kurang/Gizi Buruk/Stunting
Jumlah	0				

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

Sasaran	Jumlah Total Anak Usia 0 - 23 Bulan	Hijau (Normal)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah (Terindikasi Stunting)
Jumlah	0			

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MEN DAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENG IKUTI KONSELING GIZI/KELAS MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MEN DAPAT KUNJUNGAN RU MAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0 - 23 BULAN (0 - 2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RU MAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK > 2 - 6 TAHUN	1	ANAK > 2 - 6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 - 23 BULAN			

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA KAMPUNG DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	%
1	BIDANG PEMBANGUNAN			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN			

.....
Petinggi

.....

III. e. Format Surat Pengantar



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ujoh Bilang,(1)

Kepada Yth.
Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Kampung
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR :(2)

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap(3) Dengan rincian sebagai berikut : a.(4) ; b. ; c. Dst	1 Berkas	Disertai Kertas kerja (Worksheet) Perhitungan rincian Dana Kampung setiap Kampung dan Daftar Rekening Kas Kampung

Demikian untuk maklum.

Bupati Mahakam Ulu

No	Nama	Jabatan	Paraf (5)
1	Yohanes Avun	Sekda		
2		Ass I	(6)
3		Kadis PMK		
4		Kabid Pem		

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERSAYARATAN :

- (1) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (2) Diisi Nomor Pembuatan Surat
- (3) Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
- (4) Diisi dengan dokumen persyaratan sesuai dengan tahapannya
- (5) Diisi tanda tangan (Bupati)
- (6) Diisi nama penanda tangan (Bupati)

III. f. Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Kampung

(KOP PEMERINTAHAN KAMPUNG)

=====

Telah diteriam dari	:	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK dan Dana Desa
---------------------	---	---

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Kampung
TA. 2020 Kabupaten Mahakam Ulu

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut diterima pada :

Nomor Rekening : (5)

Nama Rekening : (6)

Nama bank : (7)

....., tanggal (8)

Petinggi(9)

Stempel

Materai
Rp. 6.000,-

..... (10)

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN

LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA KAMPUNG DI
REKENING KAS KAMPUNG :

- (1) Diisi tahapan penyaluran
- (2) Diisi tanggal dana diterima
- (3) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
- (4) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
- (5) Diisi nomor rekening penerima dana
- (6) Diisi nama rekening penerima dana
- (7) Diisi nama bank penerima dana
- (8) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (9) Diisi Jabatan pendanda tangan (Petinggi)
- (10) Diisi tanda tangan (Petinggi)
- (11) Diisi nama penanda tangan (Petinggi)

III. g. Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kampung;

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG
PEMERINTAH KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN

TAHAP : BULAN

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6

Telah di Veraifikasi Oleh
Sekretaris Kampung

Yang Membayar
Kaur/Kasi

.....

Mengetahui
Petinggi

.....

.....

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 22 Juli 2020
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di, Ujoh Bilang
pada tanggal, 22 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016